

PENGAKTIFAN – AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2020

KPT NOMOR : 179/PP.04.2-Kpt/7322/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENGAKTIFAN AKTIVITAS TAHAPAN PEMILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020.

- ABSTRAK:
- bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pengaktifan Aktivitas Tahapan Pemilihan yang Dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang 13 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : pengaktifan aktivitas Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020.
- Catatan
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 Juni 2020.

